

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desa adalah lembaga pemerintahan yang menjadi prioritas utama dalam merancang pembangunan bangsa yang berkelanjutan dan merupakan ujung tombak menuju masyarakat yang lebih sejahtera. Hal ini didukung dengan adanya pendanaan yang dikenal dengan Dana Desa (UU No.6 tahun 2014). Sebagai wilayah administrasi terkecil di Indonesia, desa diberi kewenangan secara otonom untuk mengurus dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri, termasuk mengelola Dana Desa yang dialokasikan secara langsung oleh pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Sehingga penting akan hal ini pemerintah harus berperan aktif dalam memanfaatkan dan mengelola secara optimal dana desa yang anggarannya berkisar satu miliar lebih.

Dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten/Kota digunakan untuk menganggarkan penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan masyarakat.

Dana desa tersebut bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik desa, memajukan perekonomian desa, memberantas kemiskinan, memperkuat semangat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan, mengentaskan kesenjangan antar desa dan memberikan wewenang secara

mandiri kepada desa untuk melakukan pembangunan dengan memanfaatkan potensi masing-masing desa dan sebagai sarana dari pemerintah sebagai penunjang peningkatan untuk pembangunan dan pemberdayaan desa.

Dana desa merupakan legal formal pengakuan dari pemerintah akan keberadaan desa, sehingga desa merupakan satu kesatuan dari system pemerintahan. Konsekuensi logis dari pelaksanaan pemerintahan adalah adanya dana untuk operasional dan pembangunan desa, (Moeljono & Kusumo, 2019).

Berdasarkan Undang – Undang No. 6 Tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas- batas wilayah, berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem pemerintah nasional dan adat istiadat kabupaten/kota, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Dasar pemiikiran pemerintahan desa adalah karena adanya keberagaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat. desa memiliki kekuasaan dan kewajiban untuk mengatur kepentingan daerah setempat berdasarkan standar penerimaan, dukungan, dan tanggung jawab terhadap daerah setempat. Desa diberikan hak istimewa termasuk yang berkaitan dengan administrasi keuangan dan keputusan pemilihan kepala desa. Dalam menjalankan otonominya, pemerintah desa memiliki sumber pendapatan untuk membiayai kegiatan yang telah direncanakan. Kemampuan setiap desa dapat menggali pendapatan dan melakukan pembelanjaan tentu sangat berbeda. Semua dapat dilihat dengan

jelas berdasarkan laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). Berdasarkan PP No. 60 Tahun 2014 disebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten.

Pengelolaan keuangan atau dana desa meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini diatur dalam Peremendagri No. 113 tahun 2014 tentang perencanaan yang meliputi Sekdes menyusun RAPERDES tentang APBdesa yang akan dibahas dan disepakati antara Kepala desa dan BPD. APBdesa dievaluasi oleh pemerintah Kabupaten/Kota selama maksimal duapuluh hari kerja selanjutnya kepala desa harus melakukan perbaikan selama 7 hari, jika APBdesa tersebut tidak sesuai dan selanjutnya disampaikan kembali ke pemerintah daerah melalui camat paling lambat bulan Oktober tahun berjalan, dan prioritas pembangunan dana desa ditetapkan dalam musyawarah antar BPD, Pemdes, dan unsur masyarakat.

Peraturan pemerintah Republik Indonesia No.58 tahun 2005 tentang pengelolaan dan pertanggung jawaban keuangan daerah menyatakan pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.

Hal ini sangat mempengaruhi stabilitas pengelolaan dana desa dan tentunya ini menjadi permasalahan bagi perangkat desa dalam pengelolaan keuangan Desa Hal ini dapat dilihat pada table 1 berikut.

Tabel 1
Anggaran Pendapatan dan Belanja desa Pemerintah Desa Oelnunuh
Tahun 2019-2023

Tahun	Dana Desa	Alokasi Dana Desa	APBDes
2019	919.891.000,00	283.404.000,00	1.208.342.800,00
2020	1.094.706.000,00	292.081.000,00	1.391.987.000,00
2021	1.085.619.000,00	274.492.000,00	1.398.096.207,00
2022	991.540.000,00	241.407.000,00	1.319.595.933,00
2023	980.650.000,00	211.544.455,00	1.192.194.455,00

Sumber :*Kantor Desa Oelnunuh*

Berdasarkan tabel 1 diatas bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada desa Oelnunuh pada lima tahun berturut – turut 2019, 2020, 2021, 2022, dan 2023 kenaikan dan penurunan di setiap tahunnya. Pada tahun 2019 anggaran pendapatan sebesar 1.208.342.800,00, Tahun 2020 sebesar 1.391.897.000,00, Tahun 2021 sebesar 1.398.096.207,00, Tahun 2022 sebesar 1.319.595.933,00 dan pada Tahun 2023 sebesar 1.192.194.455,00.

Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2017 tentang pengelolaan keuangan desa menegaskan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku efektif, efisien, transparan dan bertanggung jawab dan memperhatikan asas – asas keadilan dan kepatutan dan manfaat untuk masyarakat, pengelolaan

keuangan desa dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam anggaran pendapatan belanja desa.

Sampai saat ini yang menjadi permasalahan bagi perangkat desa yaitu dalam pengelolaan keuangan Desa. Perangkat desa diharapkan dapat mengelola dana desa dengan baik sehingga dapat mempertanggungjawabkan laporan keuangan desa yang akuntabel dan transparan. Maka pengelolaan keuangan desa dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Penelitian terdahulu oleh (Moeljono dan Kusomo,2019) dengan judul penelitian “ Efektivitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Pada Desa Tegalarum Kecamatan Mranggen Kabupaten Demak)” dan hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas pengelolaan alokasi dana desa, yang terbagi dalam tiga tahap yakni perencanaan,pelaksanaan dan pengawasan.Secara administrasi ketiga tahap tersebut dapat terselesaikan dengan baik dan memenuhi prinsip efektif yang di indicator adanya transparansi informasi kepada masyarakat.

Penelitian terdahulu oleh (Novita,2016) dengan judul “ Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Anggaran Dana Desa Tahun 2015 Di Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat” dan hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat rata-rata efisiensi desa-desa di kecamatan Leuwiliang sebesar 18%, yang memenuhi kriteria cukup efisien,dan tingkat rata-rata efektivitas desa di kecamatan Leuwiliang sebesar 92%, termasuk kategori efektif. Desa Purasari mempunyai Multiplier Effect tertinggi dari sebelas desa yang lain di kecamatan Leuwilang, dengan nilai

pengganda sebesar 7,0 dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi desa dari Rp.1.46,007 menjadi Rp.10,052,049. Desa Puraari mempunyai program prioritas pembangunan jalan rabat beton dan gorong-gorong.

Dari uraian di atas peneliti mencoba untuk melakukan penelitian yang menitik beratkan pada efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa tahun anggaran 2019 - 2023 dalam merancang dan mengelola pembangunan desa di Desa Oelnunuh, Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan mengambil judul “Analisis Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Oelnunuh, Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar belakang di atas maka perumusan masalah akan dibahas dalam penelitian ini adalah: Efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa di Desa Oelnunuh, Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan.

1.3 Persoalan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang menjadi persoalan penelitian yaitu:

1. Komponen-Komponen apa saja yang membentuk Realisasi Belanja Desa di Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan ?
2. Komponen – Komponen apa saja yang membentuk Realisasi Pendapatan Desa di Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan?

3. Komponen – Komponen apa saja yang menjad8i bagian dari Pendapatan Asli Desa di Desa Oelnunuh Kabupaten Timor Tengah Selatan?
4. Bagaimana efektivitas pengelolaan Dana Desa di Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan selama 2019 – 2023?
5. Bagaimana efisiensi pengelolaan Dana Desa di Desa Oelnunuh Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan selama 2019 – 2023?

1.4 Tujuan Dan Manfaat

1.4.1 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut yang menjadi tujuan dalam penelitian:

1. Untuk mengetahui efektivitas penggunaan dana desa pada Desa Oelnunuh, Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2019-2023.
2. Untuk mengetahui efisiensi penggunaan dana desa pada Desa Oelnunuh, Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan pada tahun 2019 -2023.

1.4.2 Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk memberikan manfaat bagi beberapa pihak terkait sebagai berikut :

1. Menambah wawasan, pengalaman, dan pemahaman mengenai tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan dana desa pada Desa Oelnunuh, Kecamatan Polen Kabupaten Timor Tengah Selatan.

2. Bagi peneliti lainnya, agar menjadi referensi agar dapat memberikan kontribusi positif dalam melakukan penelitian yang lebih komprehensif.
3. Bagi pemerintah desa, sebagai bahan pertimbangan dalam pengelolaan dana desa.